

Konsep Negara Modern dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Studi Kritis antara Konsep dan Praktik

Dhika Tabrozi, Muhammad Fakhril Umam, Prita Kelana Saeful Rohman

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

e-mail: dhikatabrozi27@gmail.com

Abstrak

*Konstitusi menjadi pijakan dalam penyelenggaraan negara modern yang mencerminkan bahwa Indonesia salah satu negara yang menerapkan prinsip-prinsip modern dalam negara hukum bukan penguasa, pemisahan kekuasaan lembaga negara, demokrasi konstitusional, serta jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia. Namun, antara konsep dan praktik sering kali tidak mencerminkan negara modern. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini akan mengungkap jaminan konstitusional pada konsep negara modern dalam menjamin kebebasan berpendapat dan implementasi konsep negara modern dalam menjamin kebebasan berpendapat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana konsep negara modern dalam menjamin kebebasan berpendapat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif berupa kajian literatur yuridis-normatif dan konseptual. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dalam menemukan kebaruan ilmiah berdasarkan penafsiran hukum dari aspek normatif dan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik penyelenggaraan Indonesia secara teoritis sudah termasuk negara modern yang menggunakan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* dalam menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional. Namun, dilihat dari praktik jaminan kebebasan berpendapat menurut data BPS yang telah diperbarui pada 10 Juni 2024 mengalami degradasi. Pada tahun 2021 89,66. Tahun 2022 88,51. Dan tahun 2023 87,36. Penelitian ini berimplikasi dalam menjawab disintegrasi antara konsep dan praktik dalam jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia.*

Kata kunci: Hak asasi manusia, jaminan kebebasan berpendapat, konstitusi, negara modern.

PENDAHULUAN

Penurunan jaminan kebebasan berpendapat terus ditunjukkan di Indonesia, sebagaimana menurut data Badan Pusat Statistik terbaru 2024 menampilkan indeks terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, bereksresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan tahun

2021 dengan persentase 89,66, tahun 2022 dengan persentase 88,51, dan tahun 2023 dengan persentase 87,36.(Badan Pusat Statistik, 2024) Hal ini mencerminkan kemunduran demokrasi yang ditandai pembatasan terhadap eksresi publik terlihat pada RUU pers (Pattisiasina & Triadi, 2024). Bahkan, kriminalisasi terhadap aktivis dan tokoh bangsa seperti pembubaran diskusi diaspora di Kemang Jakarta Selatan (Polda Metro Jaya, 2024). Kebebasan berpendapat semestinya telah terjamin pada negara modern sebagai hak asasi manusia seperti dikatakan Jimly Asshiddiqie yang mengutip pendapat Julius Stahl pada konsep *rechtsstaat*, antara lain: 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang. 4 Peradilan Tata Usaha Negara. Begitu juga pada konsep *the rule of law* yang digagas A.V. Dicey memetakan negara hukum dengan 1. *Supremacy of law* (supremasi hukum) 2. *Equality before the law* (persamaan di depan hukum) 3. *Due process of law* (proses hukum yang adil) (Asshiddiqie, 2010, p. 125). Selain itu, Jimly mengungkapkan bahwa kebebasan berpendapat

sebagai hak individu pada negara hukum modern 1. Negara harus tunduk pada hukum. 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.(Asshiddiqie, 2010, p. 126). Berdasarkan fakta realitas di atas dan konsep negara modern yang menjamin kebebasan berpendapat terjadi disharmonisasi antara konsep dan praktik. Maka, penelitian ini bertujuan mengkaji ketegangan antara kenyataan yang dihadapi di lapangan (*das sein*) dan konsep hukum (*das sollen*) pada kebebasan berpendapat yang dijamin dalam negara modern.

Beberapa penelitian terakhir mengkaji kebebasan berpendapat dalam berbagai perspektif tidak fokus pada aspek konsep negara modern seperti tulisan Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, dkk. berjudul Kebebasan Berpendapat dalam Islam: Antara Hak Warga Negara dan Batasan Syariah. Penelitian ini berpendapat bahwa Islam mendorong perilaku yang konsisten dengan hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menjauhi fitnah atau hoaks yang dapat memicu perseteruan (Nasoha *et al.*, 2025). Tulisan Nizam Tazmi berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan meskipun kebebasan berekspresi dijamin, namun perlunya tindakan dalam melindungi kepentingan umum seperti menjaga keamanan nasional, dan hak orang lain (Tazmi, 2025). Tulisan Jekson Saragih dan Yakobus Ndano berjudul Sistem Demokrasi (Kebebasan berpendapat) Masyarakat di Indonesia dalam Perspektif Sila ke-4. Penelitian ini mengungkapkan bahwa demokrasi yang berkedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya perlu diijwai dan diintegrasikan dalam sila-sila kemanusiaan sesuai martabat dan harkat kemanusiaan (Saragih & Ndano, 2024). Berdasarkan *literatur review* di atas, tidak menyentuh pembahasan konsep negara modern dalam menjamin kebebasan berpendapat di Indonesia. Maka, penelitian ini akan melacak signifikansi antara konsep dan praktik pada negara modern dalam menjamin kebebasan berpendapat di Indonesia. Ada dua rumusan masalah yang diajukan mengenai bagaimana jaminan konstitusional pada konsep negara modern dalam menjamin kebebasan berpendapat di Indonesia? Dan bagaimana implementasi konsep negara modern dalam menjamin kebebasan berpendapat di Indonesia?

Penelitian ini akan membedah adanya disintegrasi antara konsep dan praktik kebebasan berpendapat pada negara modern di Indonesia yang menunjukkan ketegangan antara prinsip demokratis dengan *public resentment* oleh penguasa.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif ialah prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran ilmiah berdasarkan *legal reasoning* dari aspek normatif dan konseptual (Soekanto & Mamudji, 2009, p. 12). Penelitian ini berfokus mengkaji konsep negara modern dalam menjamin kebebasan berpendapat di Indonesia antara konsep dan praktik yang berkembang dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan konseptual dalam menjamin kebebasan berpendapat dengan melihat fakta empiris (*das sein*) dan aturan hukum (*das sollen*) kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional sebagai pisau analisis penelitian. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan ialah konsep negara modern *rechtsstaat, the rule of law*. Jaminan konstitusional dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada UU No. 12 Tahun 2005. Pasal 18, 19, dan 20 dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia. UUD 1945 Pasal 28 UUD 1945, 28 e ayat 3. UU No. 39 Tentang HAM Pasal 23, 24, dan 25 serta *das sein* dan *das sollen*. Sedangkan data sekunder berupa literatur hukum terkait seperti buku, jurnal ilmiah, dan website yang relevan

yang memiliki korelasi dengan kebebasan berpendapat. Pengambilan data dilakukan dengan membaca, memahami, dan menganalisis pada studi pustaka terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat pada negara modern. Data primer dan sekunder dikumpulkan dengan cara identifikasi, dan verifikasi pada data yang relevan dengan rumusan masalah yang diangkat. Teknik analisis data melalui penalaran hukum pada data primer dan data sekunder yang digunakan untuk menemukan kebaruan gagasan yang koheren, sistematis, dan logis dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kebebasan Berpendapat

Sebagaimana pandangan Julius Stahl dan A.V. Dicey, konsep negara modern *rechtsstaat* dan *the rule of law* telah bersepakat bahwa kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara dan tidak dapat dikurangi oleh siapa pun. (Asshiddiqie, 2010, p. 126) Maka, hak yang tidak dapat dikurangi masuk kategori *non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun) bukan *derogable rights* (hak yang dapat dikesampingkan). Kategori *non-derogable rights* seperti hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak kebebasan berpikir, dan hak atas berkeyakinan dan beragama. Dengan kata lain, *non-derogable rights* ialah hak-hak sipil dan politik. Kategori *non-derogable rights* ini telah diratifikasi pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Adapun kategori *derogable rights* menyentuh hak ekonomi, sosial, dan budaya (Pemerintah RI, 2005). Oleh karena itu, kebebasan berpendapat sebagai hak kodrat yang dijamin hak asasi manusia, termaktub dalam Pasal 18, 19, dan 20 yang menekankan setiap orang berhak atas mengeluarkan pendapatnya sebagaimana dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1945 melalui Majelis Umum PBB (Komnas HAM). Selain itu, kebebasan berpendapat memiliki ruang konstitusional yang melekat pada tiap individu seperti ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 mengatakan kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Pasal 28E ayat 2 dan 3 yang memberikan hak kebebasan berpendapat. Pasal 28I menekankan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.(Pemerintah RI) Ditegaskan kembali oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang termuat pada Pasal 23 ayat 2. Pasal 24 ayat 1 dan Pasal 25.(Pemerintah RI, 1999) Melihat hak konstitusional yang melekat pada kebebasan berpendapat pada negara modern di atas, penulis memandang adanya tiga unsur nilai substantif pada kebebasan berpendapat antara lain hak prerogatif, hak regulatif, dan hak responsif. Di bawah ini akan diuraikan lebih lanjut sebagai temuan penelitian.

Tabel 1. Nilai Substantif Kebebasan Berpendapat Negara Modern

Hak	Keterangan	Tujuan
Prerogatif	Hak yang melekat pada tiap warga negara yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apa pun baik secara lisan atau tulisan	Mencerminkan negara modern, demokratis, dan tidak otoriter
Regulatif	Hak dilindungi dalam menyampaikan pendapat	Menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak

Responsif	yang dijamin konstitusi	konstitusional
	Hak mengawasi	Mendistribusikan makna
	keberlangsungan penyelenggaraan negara	kedaulatan berada di tangan rakyat

(Sumber: Analisis Penulis)

Nilai substantif kebebasan berpendapat pada tabel di atas menunjukkan peran aktif negara dan warga negara dalam memberikan makna kerangka negara modern pada ruang jaminan kebebasan berpendapat pada negara demokratis. Hal itu dikarenakan, kebebasan berpendapat dalam negara modern menjunjung tinggi nilai demokrasi yang memuat hak fundamental (hak dasar yang melekat pada individu manusia sejak ia dilahirkan hingga meninggal) yang harus dijaga dengan baik eksistensinya (Nasution, 2020). Eksistensi kebebasan berpendapat di Indonesia antara idealitas dan realitas sering kali tidak bisa dinafikan, hal itu terlihat pada pembubaran diskusi publik diaspora Kemang Jakarta Selatan sebagai tindakan kriminalisasi dan polemik RUU kebebasan pers yang dinilai membatasi ruang kritik di media oleh jurnalis sehingga dianggap kemunduran demokrasi (Alhakim, 2022). Dalam pandangan Fajlurrahman Jurdì, ia mengungkapkan bahwa hukum ialah kombinasi antara *das sein* dan *das sollen*, yang di mana ia tidak saja berupa aturan positivisme, tetapi melihat kenyataan-kenyataan yang konkret (Jurdì, 2017, p. 43). Ini menunjukkan bahwa aturan kebebasan berpendapat secara normatif memang mengatur bagaimana setiap orang memiliki hak konstitusional, namun dalam penerapannya masih belum maksimal. Setidaknya pendapat Satjipto Rahardjo dapat menjembatani polemik ini, ia mengatakan bahwa hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Maka, hukum bukanlah semata-mata peraturan atau undang-undang yang disahkan, ia lebih dari sekedar daripada itu untuk mencapai hasil kesejahteraan dan keadilan. Kesejahteraan dan keadilan tidak begitu saja datang secara otomatis melainkan perlu diusahakan (Rahardjo, 2006, p. 120). Senada dengan pendapat Satjipto Rahardjo, Mahfud MD menguatkan argumentasi terdahulunya dengan memandang kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum dilandasi dengan politik hukum yang jelas yang menekankan bahwa hukum adalah alat yang bekerja dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan negara. Sebagaimana tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 (MD, 2012, p. 16). Korelasi antara hukum yang dibuat dengan tujuan menciptakan perlindungan hukum bagi warga negaranya ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum (Asshiddiqie, 2006, p. 106).

Melihat pandangan pakar di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum pada kebebasan berpendapat bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum pada negara hukum modern (Atqiya *et al.*, 2025). Penjaminan hak-hak dasar warga negara sebagai hak asasi manusia mencerminkan negara demokratis yang menjunjung tinggi nilai martabat manusia, mempraktikkan supremasi hukum dalam negara, dan partisipasi aktif rakyat dalam penyelenggaraan negara (Asshiddiqie, 2023). Sebagai negara modern yang ditandai dengan jaminan hak-hak dasar warga negara sebagai hak konstitusional pada kebebasan berpendapat menjadi indikator penting dalam eksistensi negara demokrasi, hal itu dikarenakan setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi dalam setiap kebijakan dan kritik pada penguasa atas keberlangsungan penyelenggaraan negara. Setidaknya ada tiga karakter sistem hukum ideal dalam membangun negara modern pada kebebasan berpendapat, sebagaimana pandangan Friedman, ia memetakan tiga sistem hukum yang menjadi perwujudan untuk keberlangsungan kebebasan berpendapat pada negara hukum modern yang

harus dijamin negara, antara lain: pertama, struktur hukum (*legal structure*); kedua, substansi hukum (*legal substance*); ketiga, budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2021, p. 15). Berikut penjelasannya, antara lain: 1. Struktur hukum erat dikaitkan pada lembaga penegak hukum seperti hakim, kepolisian, jaksa, dan advokat. Mereka memiliki posisi penting dalam negara modern seperti integritas hakim dalam menjatuhi hukuman di pengadilan kepada pelaku kriminalisasi pembubaran diskusi diaspora di Kemang. Polisi berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti pada kasus pembubaran diskusi diaspora yang dijamin konstitusi dan HAM. Jaksa berposisi dalam memberikan tuntutan pada Pasal-Pasal yang dilanggar oleh pelaku pembubaran diskusi, dan advokat berperan dalam memastikan keadilan ditegakkan pada hak klien; 2. Substansi hukum memiliki keterkaitan pada isi aturan hukum yang dibuat penguasa seperti RUU kebebasan pers yang dianggap membatasi ruang demokrasi terlihat pada RUU pers Pasal 50B ayat 2 yang melarang investigasi jurnalistik eksklusif, RUU Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; dan 3. budaya hukum yang tercermin dari sikap penguasa, penegak hukum, dan warga negara yang mengimplementasikan makna kebebasan berpendapat atau berekspresi baik secara lisan atau tulisan di sebuah negara, sehingga dipandang mewujudkan negara hukum demokratis yang berkeadilan dalam memahami, menghormati, dan mematuhi konstitusi dalam kehidupan sehari-hari

Karakteristik sistem hukum di atas menunjukkan perwujudan hak konstitusional warga negara pada kebebasan berpendapat yang harus ditegakkan oleh elemen bangsa sehingga mencerminkan prinsip negara modern yang menjamin kebebasan berpendapat secara empiris, bukan sekadar formalistik. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik bahwa Indonesia memang benar-benar sudah mengaplikasikan antara konsep dan praktik negara modern dalam menjamin kebebasan berpendapat di tengah kemajemukan bangsa pluralis dan multikultural (Yap, 2019).

Implementasi Konsep Negara Modern dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Sebagai negara hukum modern, Indonesia secara konstitusional menjunjung tinggi prinsip *rechtsstaat* yang mengedepankan supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), serta peradilan yang independen sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara. Prinsip ini membedakan Indonesia dari model negara penguasa atau *machstaat*, yang cenderung absolut dan menempatkan kekuasaan di atas hukum (Tabrozi, 2025). Salah satu hak fundamental yang dijamin dalam kerangka negara hukum ini adalah kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi suatu negara. Meskipun secara normatif dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kebebasan berpendapat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius di tingkat praktis.

Hak konstitusional dalam kerangka negara hukum modern memiliki makna yang mendalam. Menurut Jimly Asshiddiqie (Asshidiqie, 2005), hak konstitusional adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap warga negara, yang secara eksplisit diakui dan dijamin oleh konstitusi (Tabrozi, 2025). Kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak konstitusional ini seharusnya mendapatkan perlindungan yang kuat dari negara, sehingga warga negara dapat secara bebas mengekspresikan pikiran, ide, dan pendapat mereka tanpa rasa takut akan represi atau pembalasan. Penerapan prinsip *Trias Politica* di Indonesia yang mencakup pengakuan terhadap

HAM, keberadaan peradilan yang independen, serta penegakan prinsip legalitas hukum seharusnya memperkuat jaminan terhadap kebebasan berpendapat (Tabrozi, 2025). Namun, dalam kenyataannya, berbagai kasus pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat masih terus terjadi, menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip hukum yang diadopsi dengan praktik di lapangan.

Penghormatan terhadap kebebasan berpendapat merupakan unsur esensial dalam perkembangan teori demokrasi. Aswanto mengategorikan kebebasan berpendapat ke dalam kelompok *civil rights* dan *political rights* (Qamar, 2018), yang mencakup *freedom of thought* serta *freedom of opinion and expression* (Apsari & Sudibya, 2021). Masyarakat yang demokratis seharusnya menghargai dan melindungi keberagaman pendapat sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Teori kontrak sosial yang dikembangkan oleh Rousseau juga menegaskan bahwa hak berpendapat adalah hak kodrat yang melekat sejak lahir. Negara tidak memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatasi hak ini secara sewenang-wenang (Harahap & Hidayat, 2023). Hal ini menjadi sangat relevan, mengingat sejarah panjang represi terhadap kebebasan berpendapat yang pernah terjadi, khususnya pada era Orde Baru. John Locke (Ashri, 2018), sebagai pemikir klasik, menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak kodrat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, termasuk hak untuk menyatakan pendapat (Harahap & Hidayat, 2023). Pandangan ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat bukan sekadar hak yang diberikan oleh negara, melainkan hak alamiah yang harus dihormati oleh negara.

Pengakuan atas kebebasan berpendapat dalam kancang internasional diatur dalam tiga instrumen utama HAM, yaitu *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) (Apsari & Sudibya, 2021). Indonesia sebagai negara pihak pada ICCPR memiliki kewajiban hukum internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang diatur dalam instrumen tersebut. Pasal 19 (3) ICCPR secara jelas memberikan batasan yang sah terhadap kebebasan berpendapat, yakni untuk melindungi hak dan reputasi orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, dan moral publik (Hamdan & Lesmana, 2023). Pembatasan tersebut harus dilakukan secara proporsional, berdasarkan hukum, dan tidak boleh menghilangkan esensi dari hak itu sendiri. Lebih lanjut, Pasal 20 (2) ICCPR melarang segala bentuk ajakan kebencian berbasis bangsa, ras, atau agama yang dapat menghasilkan diskriminasi atau kekerasan (Pratama *et al.*, 2022). Negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menindak segala bentuk ujaran kebencian, serta juga harus berhati-hati agar pembatasan tersebut tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah.

Di Indonesia masih ada kesenjangan antara *das sollen* (normatif) dan *das sein* (praktik). Meskipun negara secara normatif berkewajiban menjamin kebebasan berpendapat, praktik di lapangan menunjukkan banyak pelanggaran yang masih terjadi (Pradana *et al.*, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem hukum dan budaya demokrasi masih menjadi problem yang besar. Pada masa Orde Baru, kebebasan berpendapat ditekan secara sistematis oleh rezim yang otoriter di bawah Presiden Soeharto. Berbagai peristiwa seperti peristiwa Tanjung Priok (1984), pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh, dan Tragedi Trisakti yang menewaskan mahasiswa menjadi bukti nyata penggunaan kekerasan negara untuk membungkam suara-suara kritis. Trauma dari masa tersebut masih membekas dalam budaya politik Indonesia. Pergolakan tersebut mencapai puncak pada Mei 1998. Dengan peristiwa tersebut muncul gerakan reformasi yang membuka jalan bagi demokratisasi dan penguatan penghormatan terhadap HAM. Setelah reformasi 1998, paradigma negara hukum modern mulai diperkuat dengan ditandai

respons pemerintah dengan meluncurkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dengan Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1998. Prinsip *rechtsstaat* dengan penekanan pada supremasi hukum dan perlindungan HAM mulai diadopsi (Tabrozi, 2025), dan membawa harapan bagi peningkatan perlindungan kebebasan berpendapat. Namun, tantangan implementasi masih terus membayangi.

Berbagai kasus pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat setelah reformasi 1998 tetap terjadi. Contohnya adalah penghentian siaran program *Headline News* Metro TV oleh KPI selama tujuh hari. Selain itu, insiden penembakan mahasiswa Universitas Bung Karno pada 20 Oktober 2010 oleh aparat kepolisian menunjukkan bahwa pendekatan represif masih digunakan dalam menangani ekspresi publik. Data Komnas HAM menunjukkan bahwa sepanjang 2020–2021 terdapat 44 kasus pelanggaran kebebasan berpendapat, dengan 52% di antaranya terjadi di ruang digital (Harahap & Hidayat, 2023). Ini menunjukkan bahwa tantangan terhadap kebebasan berpendapat kini juga merambah ke ranah digital yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembatasan ruang kebebasan berekspresi tetap terjadi, terutama dalam isu-isu sensitif seperti Papua. Perlambatan akses internet di Papua merupakan salah satu bentuk pembatasan yang mempengaruhi kebebasan berekspresi (Febrianasari & Waluyo, 2022). Pembatasan ini mengundang kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil.

Survei Indikator Politik pada 2022 mengungkapkan bahwa 62,9% masyarakat merasa takut untuk menyampaikan pendapat (Pradana *et al.*, 2022). Hal ini menunjukkan penurunan signifikan dalam persepsi masyarakat terhadap kebebasan berpendapat, yang menjadi indikator menurunnya kualitas demokrasi. Laporan SAFEnet (SAFEnet, 2023) mencatat 30 kasus kriminalisasi ekspresi digital hanya dalam triwulan pertama 2023, melibatkan 49 individu (Harahap & Hidayat, 2023). Kasus-kasus ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat, dari aktivis, jurnalis, hingga warga biasa yang menyampaikan pendapat di media sosial. YLBHI (YLBHI, 2019) juga melaporkan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat sering kali dilakukan oleh aparat negara dalam bentuk ancaman, penangkapan, hingga penghilangan nyawa (Pradana *et al.*, 2022). Kasus pembantingan mahasiswa oleh aparat di Tangerang menjadi contoh nyata bagaimana tindakan represif masih menjadi pilihan aparat penegak hukum. UU ITE menjadi instrumen hukum yang paling sering digunakan untuk mengancam kebebasan berekspresi di ruang maya (Putra & Sudibya, 2023). Pasal 27(3) UU ITE yang dikenal sebagai pasal karet, dikarenakan kerap digunakan untuk memidanakah warga yang menyampaikan kritik atau pendapat yang dianggap mengganggu pihak tertentu. Kasus Prita Mulyasari, Erick Adriansyah, dan Narliswandi Piliang adalah contoh nyata bagaimana pasal ini digunakan untuk membungkam ekspresi publik (Tsabitah *et al.*, 2023). Penegakan hukum yang tidak proporsional dalam kasus-kasus ini memicu kecemasan di masyarakat mengenai keamanan dalam menyampaikan pendapat.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga memiliki data yang disusun secara sistematis berdasarkan metode yang digunakannya yaitu menggunakan indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat pusat. Berikut statistik indikator IDI pusat yang digunakan dalam konteks kebebasan berpendapat sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Demokrasi Indonesia pada Jaminan Kebebasan Berpendapat

Indikator IDI Pusat	2021	2022	2023
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	89,66	88,51	87,36

(Sumber: Data Badan Pusat Statistik)

Menurut data BPS (BPS, 2024) yang telah diperbarui pada 10 Juni 2024, terlihat adanya tren penurunan skor dalam indikator “Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan”. Tahun 2021 mencatat skor sebesar 89,66, menurun menjadi 88,51 pada tahun 2022, dan kembali turun menjadi 87,36 di tahun 2023. Penurunan berturut-turut ini menggambarkan degradasi kualitas demokrasi khususnya dalam hal perlindungan kebebasan sipil. Skor ini mencerminkan berkurangnya jaminan negara dalam memberikan ruang aman dan inklusif bagi warga negara untuk menyatakan pendapatnya. Penurunan ini juga menjadi indikator penting yang menguatkan temuan lembaga lain seperti SAFEnet dan YLBHI yang menunjukkan meningkatnya kasus kriminalisasi terhadap ekspresi publik, terutama di ruang digital. Dengan adanya data ini, menjadi semakin relevan untuk mempertanyakan konsistensi negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak-hak sipil sesuai dengan prinsip negara hukum modern.

Menurut teori *harm principle* dari John Stuart Mill, pembatasan kebebasan hanya sah bila bertujuan mencegah kerugian terhadap orang lain (Antaguna & Dewi, 2023). Dalam praktik UU ITE, prinsip ini sering kali diabaikan, dengan banyak kasus kriminalisasi yang tidak jelas dasar kerugiannya. Prinsip *prescribed by law* sebagaimana tercantum dalam DUHAM Pasal 29 dan ICCPR Pasal 19(3) mewajibkan bahwa setiap pembatasan kebebasan harus dilakukan dengan ketentuan hukum yang jelas, sah, dan proporsional (Hamdan & Lesmana, 2023). Pelaksanaan pembatasan di Indonesia sering kali melanggar prinsip ini. Budaya hukum yang belum sepenuhnya demokratis memperkuat kecenderungan represif. Permasalahan ini dapat dianalisis melalui tiga elemen sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum (Pradana *et al.*, 2022). Ketiga elemen ini masih perlu diperkuat agar kebebasan berpendapat benar-benar terjamin.

1. Dari segi struktur hukum, tindakan represif aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, masih menjadi hambatan utama dalam menjamin kebebasan berpendapat. Meskipun dalam kerangka hukum modern, aparat seharusnya menjadi pelindung HAM, kenyataannya aparat kerap menjadi pelaku pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat (Pradana *et al.*, 2022). Kasus-kasus demonstrasi mahasiswa yang dihadapi dengan kekerasan fisik, penangkapan sewenang-wenang, dan tindakan intimidatif menjadi bukti lemahnya pemahaman aparat tentang peran mereka dalam negara hukum modern.
2. Dari segi substansi hukum, terdapat setidaknya sembilan pasal multitafsir dalam UU ITE yang kerap digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat (Pradana *et al.*, 2022). Pasal-pasal ini memberikan ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum dan penguasa, sehingga sering disalahgunakan untuk menekan kritik atau ekspresi yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah atau kelompok berkuasa. Meskipun pemerintah telah menerbitkan SKB tentang Pedoman Implementasi UU ITE sebagai respons terhadap kritik masyarakat, solusi ini tidak bersifat fundamental karena tidak mengatasi akar permasalahan dalam substansi UU itu sendiri (Pradana *et al.*, 2022). Banyak pihak menilai bahwa selama pasal-

pasal multitafsir masih ada, ancaman terhadap kebebasan berpendapat akan tetap ada.

3. Dari segi kultur hukum, masyarakat Indonesia masih terbagi antara pemahaman bahwa kebebasan berpendapat bersifat absolut versus limitatif. Pemahaman yang tidak seragam ini melahirkan ketegangan dalam pelaksanaan hak berpendapat (Pradana *et al.*, 2022). Di satu sisi, sebagian masyarakat menuntut kebebasan penuh, sementara di sisi lain, masih ada budaya paternalistik yang memandang kritik terhadap pemerintah sebagai tindakan yang tidak pantas.

Kebebasan berpendapat juga merupakan pilar utama dalam demokrasi. Teori kontrak sosial yang dikembangkan Rousseau menyatakan bahwa negara lahir dari kesepakatan rakyat yang bebas (Pratama *et al.*, 2022), sehingga negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak dasar rakyat, termasuk kebebasan berpendapat. Prinsip *freedom of speech* juga menjadi salah satu pilar HAM modern yang dirumuskan dalam *four freedoms* oleh Roosevelt (Tabrozi, 2025). Dalam kerangka demokrasi modern, kebebasan berpendapat dipandang sebagai sarana utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, serta sebagai instrumen pengawasan terhadap kekuasaan. Namun dalam konteks Indonesia, implementasi prinsip ini masih jauh dari harapan. Survei *The Economist Intelligence Unit* (EIU) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kategori *flawed democracy*, peringkat ke-52 dunia dengan skor 6,71 (Pradana *et al.*, 2022). Salah satu indikator yang menyebabkan skor demokrasi Indonesia rendah adalah rendahnya kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, juga menyoroti bahwa pemerintah saat ini masih alergi terhadap kritik warga. Pemerintah memang secara retoris membuka ruang kritik, tetapi dalam praktiknya tidak memberikan jaminan atas ruang dan bentuk ekspresi kritik warga negara (Febrianasari & Waluyo, 2022). Hal ini memperlihatkan adanya kontradiksi antara komitmen politik formal dengan praktik yang terjadi di lapangan. Lokataru Foundation juga mencatat adanya penyempitan ruang ekspresi publik selama era pemerintahan saat ini (Febrianasari & Waluyo, 2022). Berbagai kebijakan dan tindakan aparat menunjukkan kecenderungan untuk mengontrol wacana publik, terutama dalam isu-isu yang sensitif secara politik seperti Papua, buruh, dan demonstrasi mahasiswa. Senada dengan pernyataan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams bahwa kebebasan berpendapat meliputi semua jenis ide, bahkan yang bersifat ofensif, menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap keragaman ekspresi.

Perbandingan dengan Amerika Serikat menunjukkan kontras yang tajam. Sejak era *Virginia Bill of Rights* (1776) dan *Declaration of Independence* (1776), Amerika Serikat telah menempatkan kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi (Roqib *et al.*, 2020). Kebebasan berpendapat bukan sekadar prinsip politik, melainkan bagian dari warisan filsafat hukum Barat yang mengakar kuat. AS telah mengalami perkembangan historis yang panjang dalam menjadikan hak individu sebagai dasar pembentukan negara, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Proses penyusunan Konstitusi AS yang dimulai dari *Trade Convention di Annapolis* pada tahun 1786 dan berlanjut ke *Constitutional Convention* pada 1787 menghasilkan dokumen konstitusi yang singkat yang hanya terdiri dari 7 pasal. Namun, ketegasan terhadap jaminan hak sipil diperkuat melalui 27 amandemen antara tahun 1791–1992, termasuk Amandemen Pertama tahun 1791 yang secara eksplisit melindungi kebebasan berbicara, pers, berkumpul, dan beragama. Pemikiran John Locke dalam *Second Treatise of Government* memberikan fondasi filosofis yang kuat terhadap semangat ini, di mana hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan dianggap kodrat dan tidak dapat dicabut oleh negara (Roqib *et al.*, 2020).

Selain kekuatan konstitusional, kebebasan berpendapat dilindungi dengan sangat kuat melalui Amandemen Pertama Konstitusi yang diadopsi pada tahun 1817. AS secara ketat

membedakan antara pembatasan berbasis konten (*content-based*) dan pembatasan yang netral secara isi (*content-neutral*) sebagaimana dijelaskan oleh Steven Emanuel dalam *Constitutional Law*. Konstitusi AS juga tidak terlepas dari pengaruh kuat teori kontrak sosial John Locke yang mengutamakan hak individu (Pratama *et al.*, 2022). Negara tidak boleh membatasi kebebasan berpendapat hanya karena isi pendapat tersebut tidak disukai atau bertentangan dengan pandangan penguasa. Sebaliknya, di Indonesia, banyak pembatasan yang terjadi justru berbasis pada isi pendapat. Pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE memungkinkan kriminalisasi ekspresi yang dianggap menghina, mencemarkan nama baik, atau mengganggu ketertiban umum, meskipun ekspresi tersebut sebenarnya merupakan bagian dari diskursus demokratis yang sah.

Menurut Toby Mendel, kebebasan berpendapat memiliki peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah, membantu pemberantasan korupsi, serta memungkinkan pencarian kebenaran (Apsari & Sudibya, 2021). Oleh karena itu, pembatasan kebebasan berpendapat yang berlebihan tidak hanya merugikan hak individu, tetapi juga merugikan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Hal ini menjadi penting untuk memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sebagai bagian dari upaya memperkuat negara hukum modern yang demokratis. Reformasi hukum yang lebih mendalam diperlukan, termasuk revisi substansial terhadap UU ITE agar tidak lagi menjadi instrumen pembungkaman. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menghormati prinsip-prinsip HAM perlu dilakukan. Pelatihan tentang standar internasional dalam perlindungan kebebasan berpendapat harus menjadi bagian integral dari pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum di Indonesia.

Budaya hukum masyarakat juga perlu dibangun agar lebih menghargai keberagaman pendapat. Pemahaman bahwa perbedaan pendapat adalah bagian alami dari kehidupan demokratis harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan dialog publik yang sehat. Negara Indonesia memiliki semua instrumen normatif yang dibutuhkan untuk melindungi kebebasan berpendapat. Namun, implementasi instrumen tersebut masih memerlukan penguatan yang signifikan di semua level, baik struktur hukum, substansi hukum, maupun kultur hukum. Dengan komitmen politik yang kuat, reformasi hukum yang progresif, serta pembentukan budaya hukum yang demokratis, diharapkan kebebasan berpendapat di Indonesia dapat benar-benar terjamin sesuai dengan prinsip negara hukum modern yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip negara hukum modern seperti *rechtsstaat* dan *the rule of law*, implementasi terhadap jaminan kebebasan berpendapat masih belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penyelenggaraan negara. Kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak konstitusional telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hingga ratifikasi terhadap Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005. Prinsip ini diperkuat oleh pandangan para ahli hukum dan konstitusi yang menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang bersifat *non-derogable rights*, yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.

Studi ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*). Kasus-kasus pembatasan kebebasan berpendapat, baik dalam bentuk pembubaran diskusi, kriminalisasi aktivis, penyensoran media, hingga penggunaan pasal karet dalam UU ITE, hal ini menunjukkan lemahnya jaminan negara terhadap ruang ekspresi publik

yang bebas dan aman. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan dalam indikator kebebasan berpendapat, yang memperkuat temuan bahwa praktik pelaksanaan kebebasan berpendapat mengalami degradasi dalam tiga tahun terakhir.

Dengan demikian, negara hukum modern yang diidealkan sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, belum terwujud secara menyeluruh di Indonesia. Penelitian ini menekankan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tidak cukup hanya melalui jaminan normatif, tetapi juga harus diikuti oleh tindakan konkret dalam reformasi hukum, pendidikan hukum bagi aparatur, dan pembudayaan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat. Pemikiran para ahli seperti Jimly Asshiddiqie, Satjipto Rahardjo, dan Mahfud MD menggarisbawahi bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar legalitas formal.

Secara implikasi, penelitian ini memperluas pemahaman tentang pentingnya harmonisasi antara kerangka konstitusional dan praktik kebijakan negara dalam menjamin kebebasan berpendapat. Hasil studi ini dapat menjadi pijakan bagi pembuat kebijakan, aktivis, akademisi, serta masyarakat luas untuk mendorong perubahan yang lebih progresif dalam perlindungan hak-hak sipil, khususnya kebebasan berpendapat di era digital dan demokrasi kontemporer. Penelitian ini juga membuka peluang bagi studi lanjutan yang bersifat multidisipliner dan komparatif lintas negara guna memperkuat pendekatan hukum yang berbasis HAM dan demokrasi partisipatoris.

Sebagai penutup, penelitian ini telah memberikan sedikit gambaran dan pemahaman yang lebih dalam mengenai Konsep Negara Modern dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Dengan menguatkan komitmen politik, mereformasi peraturan perundang-undangan, meningkatkan kesadaran hukum aparatur, serta membangun budaya hukum yang lebih demokratis dan terbuka, maka Indonesia dapat bergerak menuju negara hukum modern yang tidak hanya menjamin kebebasan berpendapat di atas kertas, tetapi juga merealisasikannya dalam kehidupan nyata masyarakat yang plural dan dinamis. Penulis menyadari bahwa masih banyak ruang untuk penyempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan peneliti di masa mendatang.

REFERENSI

- Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89–106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>
- Antaguna, N. G., & Dewi, A. A. S. L. (2023). Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 17(2), 138–146. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146>
- Apsari, K., & Sudibya, K. P. (2021). Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif Ham. *Jurnal Kertha Negara*, 9(10), 779–790.
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (Pertama). Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jilid II). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2023). Building a Constitutional Awareness Culture to Create a Democratic Law

- State. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.22373/petita.v8i1.128>
- Asshidiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Cetakan Pertama). Jakarta: Konstitusi Press.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Rohmah, I. A. S., Setiawan, A. A. A., & Fadila, D. I. N. (2025). Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Studi tentang Perlindungan Hukum bagi orang tanpa Kewarganegaraan (Stateless Persons). *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 44–52. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.303>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Pusat*. From <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2NCMy/-metode-baru-indikator-indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-pusat.html>
- Febrianasari, S. A., & Waluyo. (2022). Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(2), 238–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.13057/souverignty.v1i2.223>
- Friedman, L. M. (2021). *Sistem Hukum dan Tindakan Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial Diterjemahkan dari The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975) (M. Khozin (trans)). Bandung: Nusamedia.
- Hamdan, & Lesmana, C. T. (2023). Implementasi Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Indonesia Saat Ini. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(1), 45–49. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.174>
- Harahap, S. B., & Hidayat, R. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Kebebasan Berpendapat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung). *UNES Law Review*, 6(2), 5468–5478. <https://reviewunes.com/index.php/law/article/view/1376/1099>
- Jurdi, F. (2017). *Logika Hukum* (Cetakan ke-1). Kencana.
- Komnas HAM. *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*. From [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi-\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi-$R48R63.pdf)
- MD, M. M. (2012). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Cetakan ke-3). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Luthfiyana, N., Darnuansyah, F., & Handayani, S. S. (2025). Kebebasan Berpendapat dalam Islam: Antara Hak Warga Negara dan Batasan Syariah. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(2), 90–100. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.886>
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *'Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 4(3), 37–46. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Pattisiasina, R. J., & Triadi, I. (2024). Membedah RUU Penyiaran: Ancaman Terhadap Kebebasan Pers di Indonesia. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(3), 382–391. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/2375>
- Pemerintah RI. *Undang-Undang Dasar 1945*. From https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf
- Pemerintah RI. (1999). *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. From <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>
- Pemerintah RI. (2005). *Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*.
- Polda Metro Jaya. (2024). *Polisi Amankan Pelaku Pembubaran Paksa Diskusi Diaspora di Kemang*. From <https://tribratanews.metro.polri.go.id/polisi-amankan-pelaku-pembubaran-paksa-diskusi-diaspora-di-kemang/>
- Pradana, S. A., Sudirman, R., & Alvian, M. A. (2022). Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(1), 156–168.

- https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Putra, M. W. T., & Sudibya, K. P. (2023). KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBAKSAN BERPENDAPAT RAKYAT BERDASARKAN UU ITE. *Jurnal Kertha Desa*, 11(4), 2299–2313.
- Qamar, N. (2018). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2006). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Cetakan Kedua). Jakarta: Kompas.
- Roqib, M., Putra, H. A. S., Noris, A., & Ambarita, H. P. (2020). Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat. *Perspektif Hukum*, 20(1), 41–53. <https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.238>
- SAFEnet. (2023). *Laporan Triwulan Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia* (A. Muhamajir (ed.). Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).
- Saragih, J., & Ndano, Y. (2024). Sistem Demokrasi (Kebebasan berpendapat) Masyarakat di Indonesia dalam Perspektif Sila ke-4. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 194–201. <https://doi.org/10.55606/lencana.v293.3765>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tabrozi, D. (2025). Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum Modern: Studi atas Pembubaran Diskusi Diaspora di Kemang Jakarta Selatan salah satu negara hukum modern yang menerapkan sistem hukum. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia*, 14(1), 1–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/qm7kcq29>
- Tazmi, N. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(1), 32–43. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i1.141>
- Tsabitah, J. S., Sihombing, A., & Nuraeni, Y. (2023). Ancaman Pidana terhadap Kebebasan Berpendapat sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Kedua Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(6), 1895–1918. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.38412>
- Yap, O. F. (2019). How Political Trust Matters in Emergent Democracies: Evidende from East and Southeast Asia. *Journal of Public Policy*, 39(2), 295–328. <https://doi.org/10.1017/50143814X1800003X>
- YLBHI. (2019). *Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia: Kondisi Hak Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat di Indonesia 2019*. Yayasan LBH Indonesia.